BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawāj* kedua kata ini yang sering terpakai dalam kehiduan sehari-hari orang arab dan banyak banyak terdapat dalam *al-Qur'an* dan *ḥadīth* Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat *al-nisā'* ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang. [1]

Banyak pengertian tentang *nikāḥ*, menurut *Ulama'* Hanafiah mengartikan nikah sebagai akad yang memberi faedah untuk melakukan *muṭ'ah* scara sengaja. Yang berarti kebolehan untuk melakukan Hubungan badan. Sementara itu Ulama' Hanabilah mengartikan *nikāḥ* sebagai akad yang menggunakan *lafaẓ inkāḥ* yang

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermakna *tazwīj* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.[2] Keduanya mempunyai maksud yang sama, yakni kebolehan untuk melakukan pemenuhan biologis.

Menurut ahli *fiqh* kawin berarti akad perkawinan yang ditetapkan oleh *syarā'* bahwa seorang suami dapat bersenang-senang dengan seorang istri dan memanfaatkan kehormatan dan seluruh tubuhnya para ahli *fiqh* empat *maẓhab* berbeda-beda dalam memberikan definisi kawin itu sendiri.[3] Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 perkawinan ialah katan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyainilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi hukum islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mithāqan ghaliẓa*) untuk mentati perintah Allah, dan melaksanakan merupakan ibadah.[4]

Hikmah perkawinan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologi atau pelampiasan nafsu seksual tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkitan dengan sosial, Psikologi, dan agama diataranya yang terpenting adalah sebagai berikut :

1. Memelihara gen manusia

---

[2] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2012), 39

[3] Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi 'Gigolo' Kritik Nasiri Terhadap Al-Qardawi,* (Surabaya: An-nur, 2010), 5.

[4] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh
3. Nikah sebagai perisai diri manusia
4. Melawan hawa nafsu[5].

Dalam perkawinan ada kalanya putus, yang dalam undang-undang disebut dengan istilah putusnya perkawinan. Putus perkawinan itu sendiri adalah berakhirnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 38 UU No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan karena putusan hakim.[6]

Jika dalam perkawinan berakhir dengan putusnya perkawinan baik karena perceraian, kematian, maupun putusan hakim, ketiganya mengakibatkan adanya masa *Iddah* yang harus dilalui. *Iddah* dalam bahasa arab yang berasal dari akar kata *adda* - *ya'uddu* - *'iddatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimonologi) berarti "menghitung" atau "hitungan". Kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena dalam masa itu si Perempuan yang ber-*iddah* menunggu berlalunya waktu.[7] Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.

Dalam istilah agama, *iddah* mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah

---

[5] Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak,* Terjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 39-41.
[6] Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia…, 74.
[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Islam Di Indonesia… ,* 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bercerai dari suaminya. Para ulama sepakat bahwa *iddah* itu wajib hukumnya, karena Allah SWT. Berfirman dalam surat *al-Baqārah* ayat 228 yang berbunyi :

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali *qurū'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang mereka diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki *iṣlaḥ*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'rūf*. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya. dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.[8]

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari *ḥaiḍ* atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah *iddah* mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami. Para *Ulāma*' mendefinisikan *iddah* sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati oleh suami, yang belum habis masa iddahnya itu dilarang untuk di*nikaḥ*kan.[9]

---

[8] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 121-122.

[9] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia…*, 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kamus disebutkan *iddah* wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap suami. Dalam istilah *Fuqahā' iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga *ḥalāl* bagi suami lain.[10]

Macam-macam *iddah* ada tiga macam yaitu sebagai berikut :

1. *Iddah* sampai kelahiran kandungan
2. *Iddah* beberapa kali suci
3. *Iddah* beberapa bulan.[11]

Dalam hal *iddah* karena ditinggal mati oleh pasangannya maka harus melakukakan masa berkabung yang disebut juga dengan masa *ihdad*. *Ihdad* yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan larangan-larangan-nya seperti bercelak, berhias diri, keluar rumah selama empat bulan sepuluh hari.[12] Pada dasarnya masa *ihdad* itu hanya dilakukan pada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya seperti halnya masa *iddah*. Namun ada pakar yang berpendapat bahwa seharusnya ada masa *iddah* bagi laki-laki, dan masa berkabung bagi suami sebagai penghargaan dan rasa hormat pada istrinya yang telah meninggal.[13]

Dalam KHI Pasal 170 diatur tentang ketentuan masa berkabung pada ayat (1) disebutkan bahwa untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya masa berkabung

---

[10] Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak…*, 318.
[11] Ibid, 323-330.
[12] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* (Bogor: Kencana, 2003), 302.
[13] Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak,* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baginya sesuai dengan masa *iddah*. Sementara pada ayat (2) masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya adalah menurut kepatutan. Masa berkabung ini berkaitan dengan masa iddah yang dilakukakan oleh istri, sehingga hal ini juga berpengaruh dengan kebolehan untuk menikah lagi. Sementara masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya tidak disebutkan secara jelas berapa waktu yang harus ditempuh. Ketidak jelasan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran.

Di masyarakat Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya cenderung untuk menutup hati untuk menikah lagi. Namun, ada beberapa yang dengan alasan tertentu memilih untuk mencari pendamping lain. Karena dalam aturan yang berlaku baik aturan Islam maupun aturan positif tidak memberikan kepastian yang jelas tentang berapa masa berkabung untuk suami, maka ada yang menikah lagi setelah 40 hari kematian istrinya atau setelah 100 hari kematian istrinya. Keberagaman tersebut membuat ketidakjelasan sebenarnya seberapa batas minimal seorang suami harus berkabung setelah kematian istrinya.

Dengan alasan tersebut kami tertarik untuk melakukan penelitian tentang tolak ukur batas kepatutan masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati istrinya sesuai dengan yang tertera pada pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal masa kepatutan setiap daerah pasti mempunyai batas kepatutan yang berbeda-beda, oleh karena itu kami ingin mengambil objek penelitian di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Dengan demikian penelitian ini kami beri judul "Analisis Pasal 170 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami (Studi Kasus Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)".

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Pengertian dan ketentuan *iddah*
2. Masa *iddah* bagi laki-laki
3. Masa berkabung dan ketentuannya dalam KHI
4. Batas kepatutan masa berkabung bagi suami di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban
5. Implementasi Pasal 170 ayat (2) tentang masa berkabung bagi suami di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Pokok masalah pelaksanaan di atas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Batas kepatutan masa berkabung bagi suami di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.
2. Analisis Pasal 170 ayat (2) tentang masa berkabung bagi suami di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih praktis dan terarah, maka dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batas kepatutan masa berkabung bagi suami di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana Analisis Pasal 170 ayat (2) tentang masa berkabung bagi suami di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberi gambaran singkat terhadap penelitian ini dan juga untuk memastikan bahwa penelitian yang kami lakukan ini belum pernah di lakukan sehingga tidak ada pengulangan pembahasan. Setelah kami melakukan penelusuran pustaka dari berbagai sumber, kami titak menemukan satupun penelitian yang secara jelas menjelaskan tentang masa berkabung untuk suami. Namun, karena masa berkabung ini secara tidak langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengang masa *Iddah,* maaka kami sebutkan beberapa penelitian tentang *iddah.*

Pertama, skripsi yang dilakukan oleh Isnan Luqman fauzi mahasiswa IAIN Wali Songo Semarang yang berjudul "*Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Studi Pendapat Wahbah Zuhaili. Skripsi ini merupaka studi putaka terhadap pemkran Wahbah Zuhaili". Di sana ia menjelaskan bahwa memang Wahbah Zuhaili tidak menyebutkan adanya masa *Iddah* bagi laki-laki, namun yang ada *Shibhul Iddah* atau menyerupai *iddah* yang hanya terjadi padaa kasus perceraian yang bertujuan untuk member kesempatan untuk rujuk kembali.[14]

Kedua, skripsi oleh Fitriyah Cholishoh mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah* Teori Sa'id Ramadan Al-Buty Terhadap *'Iddah* Suami Dalam Perspektif Ulama' Syafi'iyah". Skripsi ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian terkait yang bersumber dari referensi klasik dan dianalisis dengan teknik deskriptif dan *content analisis*. Kesimpuan dari penelitian tersebut adalah adanya *iddah* bagi laki-laki yang ada pada beberapa keadaan.[15]

Ketiga, tesis yang dilakukan oleh Abdul Aziz mahasiswa program magister IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Kontroversi *Iddah* Bagi Laki-Laki Dikalangan Aktivis Gender UIN Maliki Malang". Penelitian ini memakai jenis

---

[14] Isnan Luqman Fauzi, "Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Study Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili" (Skripsi—IAIN Wali Songo, Semarang, 2012).

[15] Fitriyah Cholishoh, "Analisis Maslahah Teori Sa'id al-Buty Terhadap *'Iddah* Suami Dalam Perspektif Ulama' Syafi'iyah" (skipsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian kualitatif. Objek penelitian adalah aktivis gender UIN Maliki malang yang berpartisipasi di UPT Pusat Studi Gender UIN Maliki Malang. Hasil penelitian menggambarkan bahwa secara garis besar kontoversi pandangan aaktivis gender UIN Maliki Malang mengenai pemberlakuan *iddah* bagi laki-laki adalah, kelompok yang setuju didasarkan pada maslahah, sedang yang tidak setuju berpegangan pada nas *Al-Qur'an* dan *Ḥadith*. Ketentuan masa *iddah* laki-laki ditetapkan secara berbeda oleh aktivis gender yang menyetujui hal tersebut. Namun kesemuanya bermuara pada satu titik temu bahwa *iddah* bagi laki-laki dijadikan masa rekondisi psikis mereka dan keluarganya, akibat perceraian.[16]

Penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang masa berkabung pada suami, jadi peneliti tidak menemukan kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui batas kepatutan masa berkabung bagi suami di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui Analisis Pasal 170 ayat (2) terhadap masa berkabung bagi suami di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

[16] Abdul Aziz, "Kontroversi Iddah Bagi Laki-Laki Dikalangan Aktivis Gender UIN Maliki Malang" (Tesis – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian dengan judul "Implementasi Pasal 170 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Bagi Suami (Studi Kasus Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)" ini mempunyai dua kegunaan, yakni dari segi teoritis dan praktis

Dari segi teoritis penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang sudah ada. Sedangkan dari segi praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas yang akan penulis bahas dalam skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 170 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Bagi Suami (Studi Kasus Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)". Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan kearah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki, dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[17] Sedangkan dalam kamus hukum analisis secara sederhana berarti penyelidikan terhadap peristiwa.[18]

2. Masa berkabung suami

   Masa berkabung secara singkat berarti masa berduka atas meninggalnya suami atau istri. Dalam beberapa literatur masa berkabung diartikaan sebagai *iḥdād* dimana masa yang melarang untuk seorang wanita yang baru ditinggal meningal suaminya berhias dan keluar rumah selama 4 bulan 10 hari.[19] Adapun masa berkabung suami dalam penelitian ini sesuai dengan kepatutan.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang "Implementasi Pasal 170 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Bagi Suami (Studi Kasus Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)", sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus tapi juga dengan melakukan kajian pustaka.

---

[17] Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indoneia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 43.
[18] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 32.
[19] M.A Tihami dan Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.[20]

1. Data

   Dalam yang data digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya. Data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan.. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak langsung dapat dari sumbernya.[21]

2. Sumber Data

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, terdiri dari :

   a. Sumber Primer

      Sumber Primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[22] Sumber primer antara lain melihat langsung di lapangan (observasi terhadap kebiasaan *iddah, iḥdad*, dan masa berkabung bagi suami di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten

---

[20] Sudiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 180.
[21] Cahya Suryana, "Data Dan Jenis Data Penelitian", http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitisn/, diakses pada juni 2015
[22] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuban) dan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

b. Sumber Sekunder

Sumbe Sekunder dalam penelitian adalah kitab-kitab, buku-buku, dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian seperti karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. [23] sumber sekunder ini antara lain:

1) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, karya Amir Syarifuddin
2) Fiqh Munakahat, karya Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.
3) Fikih Munakahat, karya H.M.A. Tihami dan Sohari.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi. Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan. Observasi pada penelitian ini melihat orang-orang yang ditinggal mati oleh istrinya.

b. Wawancara. Wawancara adalah merupakan percakapan tertentu. pecakapan tersebut dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan

[23]Cahya Suryana, "Data Dan Jenis Data Penelitian", http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitisn/, diakses pada 21 juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa pertanyaan dan yang diwawancarai.[24] Wawancara ini dilakukan kepada beberapa narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi. Ialah metode pengumpul data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku atau juga tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.[25]

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.[26] Dalam pengolahan data ini ada tiga tahapan yang dilewati, yakni editing, mengkode, dan tabulasi.

Editing adalah pengecekan atau peengoreksian data yang telah dilakukan. Mengkode yaitu memberi kode-kode tertentu pada masing-masing kategori atau nilai dari setiap variabel yang dikumpulkan datanya. Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisi data yang telah dikode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.[27]

5. Teknik Analisis Data

---

[24] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135.
[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006), 158.
[26] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.
[27] Ibid, 253-286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data adalah proses penyusunan data tersebut dapat ditafsirkan.[28] Sebagai pendekatannya, peneliti menggunakan beberapa metode untuk menganalisis data pada penelitian ini. Metode Deskriptif analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka.[29]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat kerangka teori atau kajiann teori. Dalam penelitian ini membahas tentang masa iddah. Pembahasan ini berisi tentang masa berkabung mulai dari ketentuan masa berkabung di hukum Islam sampai ketentuan masa berkabung pada Kompilasi Hukum Islam. Disertai juga dengan kajian teori "*Urf* dalam Ushul Fikih.

---

[28] Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 102.
[29] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitas*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, memuat data penelitian. Yang berisi deskripsi objek penelitian, dan hasil penelitian yang memuat Analisis Pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam terhadap masa berkabung bagi suami di objek penelitian.

Bab keempat, memuat analisis data. Berisi analisis terhadap data penelitian yang telah di deskripsikan guna menjawab masalah penelitian.

Bab kelima, memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id